PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIS DAERAH

Jln. Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading Ujung Pandang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan Kode Pos 90111, Telepon (0411) 3634947, Faksimile (0411) 3634947
Laman : makassarkota.go.id, Pos-el : sekda@makassarkota.go.id

Nomor SOP	:	000.8.3.3/275/DISKOMINFO/II/2026
Tanggal Pembuatan	:	3 Februari 2022
Tanggal Revisi	:	28 Januari 2026
Tanggal Efektif	:	12 Februari 2026
Disahkan Oleh	:	**Sekretaris Daerah Kota Makassar** Selaku Atasan PPID **A. ZULKIFLY**
Nama SOP	:	SOP Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahunj 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar

Keterkaitan :

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peringatan :

Jika administrasi permohonan tidak lengkap, maka berdampak pada terhambatnya pelayanan permintaan informasi

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memahami Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
3. Mampu berkomunikasi dengan baik.

Peralatan dan Perlengkapan :

1. Komputer/Printer
2. Alat Tulis Kantor
3. Buku Peraturan Perundang-undangan

Pencatatan dan Pendataan :

Informasi dicatat dalam buku register baik dalam bentuk digital maupun non digital/manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SOP Pengujian Konsekuensi

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID	Tim Penguji Konsekuensi	PPID	PPID Pelaksana	Petugas Layanan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas layanan PPID menghimpun usulan Daftar Informasi Dikecualikan dari masing-masing bidang dan sekretariat						Usulan Daftar Informasi Dikecualikan ATK	2 Bulan	Daftar Informasi Dikecualikan terhimpun	
2.	PPID Pelaksana mengidentifikasi analisis konsekuensi, dasar hukum dan masa waktu pengecualian informasi yang diusulkan masing-masing bidang dan seketariat						Usulan Daftar Informasi Dikecualikan ATK	3 Hari	Usualan Daftar Informasi Dikecualikan Teridentifikasi dasar hukumnya, masa waktu pengecualian dan analisis konsekuensinya	
3.	PPID Pelaksana mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan yang akan diuji konsekuensi kepada PPID						Usulan Daftar Informasi Dikecualikan ATK	1 Hari	Daftar Informasi Dikecualikan yang akan diuji konsekuensi	
4.	PPID melakukan uji konsekuensi informasi dikecualikan yang memuat daftar informasi dikecualikan, analisis konsekuensi, dasar hukum dan masa waktu pengecualian informasi						Usulan Daftar Informasi Dikecualikan ATK	3 Hari	Usulan Daftar Informasi Dikecualikan diuji konsekuensi	
5.	Tim Penguji mengurai dan mendiskusikan alasan penerimaan / penolakan usulan Daftar Informasi Dikecualikan yang diajukan PPID di kegiatan uji konsekuensi		Ditolak Diterima				Usulan Daftar Informasi Dikecualikan ATK	3 Hari	Daftar Informasi Dikecualikan hasil uji konsekuensi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	PPID membuat berita acara Daftar Informasi Dikecualikan hasil uji konsekuensi yang ditandatangani tim penguji, PPID, PPID Pelaksana OPD yang mengikuti Uji Konsekuensi dan Penguji						Daftar Informasi Dikecualikan hasil uji konsekuensi	3 Hari	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	
7.	PPID menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan yang telah melalui uji konsekuensi						Daftar Informasi Dikecualikan hasil uji konsekuensi	14 Hari	Daftar Informasi Dikecualikan	
8.	Atasan PPID menandatangani Daftar Informasi Dikecualikan						Daftar Informasi Dikecualikan	7 Hari	Daftar Informasi Dikecualikan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).